

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang ...



- 2 -

- 2. Undang-Undang | Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturah Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - Pelayanan Jasa Hukum; a.
 - Balai Harta Peninggalan; b.
 - Keimigrasian; c.
 - Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
- (2) Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- 3

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
 - a. izin keimigrasian;
 - b. visa;
 - c. biaya beban;
 - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman, dan
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia,

dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).

- (2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. orang asing dalam keadaan terpaksa (force majeure);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;



- 4 -

- e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
- f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
- g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
 - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit:
 - b. dalam keadaan terpaksa (force majeure);
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.



- 5 -

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraknir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDÓNESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SAPTO NUGROHO



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TANGGAL 28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JE	NIS	PE	enerimaan negara bukan pajak	SATUAN		TARIF
I.	Pel	lay	anan Jasa Hukum			
	1.	Ba	dan Hukum:			`
		a.	Persetujuan pemakaian nama Perseroan	per persetujuan	Rp	200.000,00
		b.	Pengesahan badan hukum Perseroan	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		C.	Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan	per permohonan	Rp	1.000.000,00
		d.	Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan	per permohonan per perseroan	Rp	500.000,00
			Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	1.000.000,00
	•	f.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	1.000.000,00
		g.	Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)	per permohonan (4 kolom, 2 baris)	Rp	30.000,00
		h.	Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	Per permohonan	Rp	550.000,00



- 2

JENIS	PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	i.	Pengesahan akta pendirian perkumpulan	per permohonan	Rp	250.000,00
	j.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan	per permohonan	Rp	250.000,00
	k.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	250.000,00
	1.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	250.000,00
	m.	Persetujuan Pemakaian nama Yayasan	per persetujuan	Rp`	100.000,00
	n.	Pengesahan akta pendirian Yayasan	per permohonan	Rp	250.000,00
	o.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp	250.000,00
	p.	Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	Rp	100.000,00
	q.	Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per permohonan	Rp	300.000,00
	r.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	250.000,00
	s.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per SK	Rp	250.000,00
2.	Pe	rdata Umum:			•
	a.	Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak	per SK	Rp	150.000,00



- 3 -

JENIS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b.	Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	per dokumen	Rp	25.000,00
c.	Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesi	per orang/ tahun	Rp	1.000.000,00
d.	Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/ tahun	Rp	1.000.000,00
3. No	otariat:			
a.	Pengangkatan Notaris	per orang	Rp	1.000.000,00
b.	Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp	1.500.000,00
c.	Pemberian penggantian surat Keputusa Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak	n per orang	Rp	1.000.000,00
d.	Perpanjangan masa jabatan notaris	per orang	Rp	7.500.000,00
e.	Persetujuan perubahan data Notaris	per orang	Rp	250.000,00
f.	Pelantikan dan penyumpahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	per orang	Rp	1.000.000,00
g.	Pelantikan dan Penyumpahan Notaris Pindahan	per orang	Rp	1.000.0 00,00
4. Ha	arta Peninggalan:	İ		
a.	Pemberian surat keterangan surat wasi	at per SKW	Rp	250.000,00
b.	Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	Per orang/5 tahun	Rp	500.0 00,00
		•		•
C.	Persetujuan Perpanjangan tanda terdaft sebagai Kurator dan Pengurus	tar Per orang/5 tahun	Rp	500.0 00,00
d.	Pemberian salinan tanda terdaftar seba Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak		Rp	500.000,00



	- 4 -			
JENIS PENI	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
5. Fidus	ia:			
a. Pe	ndaftaran Jaminan Fidusia:			
. 1)	Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rр	25.000,00
2)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,00
3)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	100.000,00
4)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp	200.000,00
5)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp	400.000,00
6)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp	800,000,00
7)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).	per akta	Rp	1.600.000,00
8)	Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	3.200.000,00



- 5 -

JENIS PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	6.400.000,00
b.	Permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp	100.000,00
c.	Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	Rp	50.000,00
d.	Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:			
	1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp	25.000,00
	2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	Rp	50.000,00
	3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	Rр	100.000,00
	4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	Rp	200.000,00
	5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	Rp	400. 000,0 0
	6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	Rp	800.000,00



- 6

JENI	S PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
		7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	Rp	1.600.000,00
		8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	3.200.000,00
		9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	Rp	6.400.000,00
6.	. Pe	layanan Sidik Jari			
	a.	perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain	per orang	Rp	5.000,00
	b.	pengambilan sidik jari untuk di rumus dengan cara elektronis atau manual	per orang	Rp	15.000,00
	c.	permintaan perumusan sidik jari yang insidental	per orang	Rp	50.000,00
7.	. Pa	rtai politik:			
	a.	Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	b.	Perubahan kepengurusan Partai Politik	per permohonan	Rp	2.500.000,00
	c.	Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	Rp	2.500.000,00
	d.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp	5.000.000,00
	e.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp	5.000.000,00



- 7

JENIS P	enerimaan negara bukan pajak	SATUAN		TARIF
8. Ke	ewarganegaraan			
a.	Pewarganegaraan /naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8 Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	5.000.000,00
b.	Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	2.500,000,00
c.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	500.000,00
d.	Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.		Rp`	500.000,00
e.	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahu 2006)	per permohonan	Rp	1.000.000,00
f.	Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraa Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per n permohonan	Rp	500.000,00
g.	Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasa 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)	permohonan	Rp	2.500.000,00
h.	Pendaftaraan menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	1.000.000,00
i.	Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	500.000,00



- 8 -

JENIS P	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
j.	Permohonan/pendaitaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	Rp	750.000,00
k.	Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 Nomor 12 Tahun 2006)	permohonan	Rp	500.000,00
ī.	Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp	200.000,00
II. Balai	Harta Peninggalan			
1. P	emberian Berita Acara dan Salinan Sura	t:	,	
, a.	Berita acara penyumpahan	per berita acara	Rp	50.000,00
ъ	. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp	50.000,00
c.	Salinan Surat:			
	1) Berita Acara Penghadapan	per Lembar	Rp	10.000,00
	 Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan 	per Lembar	Rp	10.000,00
	3) Berita Acara Penyumpahan	per Lembar	Rp	10.000,00
	4) Surat keterangan hak waris	per lembar	Rp	10.000,00
2. P	endaftaran akta wasiat	per akta	Rp	100.000,00
	erita Acara Pembukaan dan Pembacaan 'asiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	Rp	250.000,00
4. P	embuatan surat keterangan hak waris	per surat	Rp	100.000,00
W	urat Keterangan Persetujuan kepada /ali/Pengampu untuk menjual harta eninggalan/kekayaan.	per surat	Rp	100.000,00
k	enjualan dan penyelesaian Harta Kekaya etidakhadiran, tidak terurus, dan epailitan:	aan		



- 9 -

JENIS PENI	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Pe	njualan harta kekayaan :		
1)	Barang tetap	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
· 2)	Barang bergerak	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
	nyelesaian harta kekayaan solvent lam hal:		·
1)	Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)	per budel	7 % dari jumlah harta peninggalan
2)	Ketidakhadiran ,	per budel	, 7 % dari jumlah harta kekayaan
3)	Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/ harta peninggalan
4)	Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas	per budel	3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
5)	Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.	per budel	2 % dari jumlah kekayaan
	elolaan Balai Harta Peninggalan:		
	alam hal Balai Harta Peninggalan selaku laksana	per budel	0,25 % dari kekayaan per bulan



- 10 -

JENIS PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b.	Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35 % dari kekayaan
C.	Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas	per budel	0,5 % dari kekayaan pertahun takwim
d.	Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,25 % dari kekayaaan
8. Ke	pailitan:		
a.	Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
	 Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar. 	per budel	4 % dari kekayaan
	2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per budel	2 % dari kekayaan
b.	Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:		
	1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per budel	8 % dari kekayaan
	2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per budel	4 % dari kekayaan
	Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Keim	igrasian		
1. St	arat Perjalanan Republik Indonesia:		
a.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp 200.000,00



- 11

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b.	Paspor biasa elektronis (<i>e-Passport</i>) 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp	600.000,00
c.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp	50.000,00
d.	Paspor biasa elektronis (<i>e-Passport</i>) 24 halaman untuk WNI perorangan.	per buku	Rp	350.000,00
e.	Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp	500.000,00
f.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	Rp	40.000,00
g.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	R.p	50.000,00
h.	Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan	per buku	Rp	100.000,00
i.	Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	Rp	150.000,00
j.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp	30.000,00
k.	Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp	40.000,00
1.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	100.000,00
m.	Paspor biasa elektronis (e-Passport 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	400.000,00
n.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	400.0 00,00



		REPUBLIK INDONE	ESIA		
		- 12 -			
JENIS	PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	0.	Paspor biasa elektronis (e-Passport) 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp	80 0.000,00
•	·р.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	50.000,00
	q.	Paspor biasa elektronis (e-Passport) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	350.000,00
•	r.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	200.000,00
	s.	Paspor biasa elektronis (e-Passport) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp	600.000,00
	t.	Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp	10.000,00
	u.	Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp	15.000,00
	v.	Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	per orang	Rp	55.000,00
2.	Vi	sa			
	a.	Visa Singgah	per orang	USD	20,00
	b.	Visa Kunjungan	per orang	USD	45,00
	C.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	USD	100,00
	d.	Visa Kunjungan Saat Kedatangan:		,	
		1). masa berlaku 7 (tujuh) hari	per orang	USD	10,00
		2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari.	per orang	USD	25,00



- 13 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
е.	Visa Tinggal Terbatas.			
	masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	USD	50,00
•	2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	USD	100,00
	3). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	USD	175,00
f.	Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) hari	per orang	Rp	600.000,00
g.	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	per orang	Rp	50.000,00
3. Iz	in Keimigrasian.		,	
a.	Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	per orang	Rp	250.000,00
. b.	Izin Tinggal Terbatas:			
	l). Saat Kedatangan	per orang	Rp	350.000,00
	2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan .	per orang	Rp	350.000,00
	3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp	700.000,00
	4). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp	1.200.000,00
c.	Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:			
•	1). Saat Kedatangan	per orang	Rp	350.000,00
	2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	350.000,00
	3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp	700.000,00
	4). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp	1.200.000,00
d.	Penggantian Kartu izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:			



- 14 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp	700.000,00
	2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp	1.400.000,00
	3). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp	2.400.000,00
e.	Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per orang	Rp	500.000,00
f.	Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	Rp	100.000,00
g.	Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp	3.000.000,00
h.	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp	2.000.000,00
i.	Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	Rp	1.000.000,00
j.	Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap	per orang	Rp	55.000,00
4. Iz	in Masuk Kembali (Re-entry Permit):			
a.	Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp	200.000,00
b.	Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulan	per orang	Rp	600.000,00
, с.	Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	Rp	1.000.000,00
d.	Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	Rp	1.750.000,00
5. Su	rat Keterangan Keimigrasian	per orang	Rp	500.000,00
6. Bi	aya beban:			



- 15 -

	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
a.	Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izih keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.	per hari	Rp	200. 000,00
Ъ.	Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rр	30.000.000,00
7. Si	mart Card	per orang	Rp	150.000,00
E_{0}	artu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific conomic Cooperation / APEC Business ravel Card (ABTC)	per orang	Rp	` 2.000. 000,00
	urat Keterangan (<i>Affidavit</i>) ewarganegaraan Ganda Terbatas	per orang	Rp	75.000,00
V. Hak	Kekayaan Intelektual			
Da	ak Cipta, Desain Industri, Rahasia agang, dan Desain Tata Letak Sirkuit erpadu			
a.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp	200. 000,00
b.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	Rp	300. 000,00
C.	Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	per sertifikat	Rp	100. 000,00
		per	Rp	100. 000,00 75. 000,00
d.	Cipta Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar	per	-	



- 16 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
g.	Pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp	75.000,00
h.	Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:			•
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,00
i.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:			
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp`	150.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,00
j.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri:			
•	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	300.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	600.000,00
k.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	per permohonan	Rp	150.000,00
1.	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,00
m.	Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri	Per sertifikat	Rp	100.000,00
n.	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp	100.000,00
0.	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan	Rp	100.000,00
		per nomor		
p.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :			. •



- 17 -

JENIS PE	nerimaan negara bukan paja	K SATUAN		TARIF
	l). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,00
q.	Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp	250.000,00
r.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:			
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	100.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp.	150.000,00
s.	Pembatalan Desain Industri:			
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	0,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,00
t.	Permohonan Pendaftaran Desain Ta Letak Sirkuit Terpadu:	nta		
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	400.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	700.000,00
u.	Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat D Tata Letak Sirkuit Terpadu	esain per sertifikat	Rp	100.000,00
V.	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp	200. 000,00
w.	Permohonan Salinan Sertifikat Desa Tata Letak Sirkuit Terpadu :	ain		
	1). Usaha Kecil	per permohonan per nomor	Rp	100.000,00



- 18 -

JENIS PE	nerimaan negara bukan pajak	SATUAN		TARIF
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan per nomor	Кp	200.000,00
, x.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Ta Letak Sirkuit Terpadu:	ta		
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	500. 000,00
y.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,00
Z.	Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :			
	1). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	150.000,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	250.000,00
aa	. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:			
•	l). Usaha Kecil	per permohonan	Rp	0,00
	2). Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp	200.000,00
2. P	aten			•
a.	Permohonan:			
*	1). Permohonan paten	per permohonan	Rp	575.000,00



- 19 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp	125.000,00
b.	Tambahan biaya setiap klaim	per klaim	Rp	40.000,00
c.	Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan	per permohonan	Rp	200.000,00
d.	Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan	per permohonan	Rp	200.000,00
е.	Permohonan perubahan data permohonan	per permohonan	Rp	100.000,00
f.	Permohonan surat keterangan pemaka terdahulu	i per permohonan	Rp	3.000.000,00
g.	Permohonan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp	250.000,00
h.	Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per permohonan	Rp	100.000,00
i.	Pemeriksaan Substantif:			
	l). Permohonan Paten	per permohonan	Rp	2.000.000,00
	2). Permohonan paten sederhana	per permohonan	Rp	350. 000,00
j.	Perubahan jenis permohonan paten	per permohonan	Rp	450. 000,00
k.	Permohonan banding	per permohonan	Rp	3.000.000,00
1.	Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:			
	1). Paten	per sertifikat	Rp	250.000,00
	2). Paten sederhana	per sertifikat	Rp	200.000,00
m.	Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemoho	per on permohonan	Rp	500.000,00
n.	Permohonan perubahan data paten	per paten	Rp	150.000,00



- 20 -

JENIS PE	NER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
Ο.	Per: pat	mohonan pencatatan pengalihan en.	per permohonan	Rp	500.000,00
p.	Pen lise	daftaran pencatatan perjanjian nsi	per permohonan	Rp	1.000.000,00
q.	Per	mohonan lisensi wajib	per permohonan	Rp	3.000.000,00
r.	Peri	mohonan petikan daftar umum paten	per permohonan	Rp	100.000,00
S.	Peri	mohonan salinan dokumen paten	per lembar	Rp	5.000,00
t.	Bia	ya (Jasa) penelusuran:			
	1).	Permoĥonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp	250.000,00
	2).	Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	USD	100,00
u.	Biay pate	ya (Jasa) tahunan pemeliharaan en:			
•	1).	Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			ļ
		a). Dasar	Per paten	Rp	700.000,00
		b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
,	2).	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
		a). Dasar	Per paten	, Rp	700.000,00
		b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50. 000,00
	3).	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
		a). Dasar	Per paten	Rp	700. 000,00



- 21 -

JENIS PE NE R	umaan negara bukan pajak	SATUAN		TARIF
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
4).	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
	a). Dasar	Per paten	Rp	1.000.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	100.000,00
5).	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :			
	a). Dasar	Per paten	Rp	1.000.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	100.000,00
6).	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
	a). Dasar	Per paten	Rp	1.500.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	150.000,00
7).	Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
	a). Dasar	Per paten	Rp	2.000.000,00
r	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	200.000,00
8).	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
	a). Dasar	Per paten	Rp	2.000.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	200.000,00
9).	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
	a). Dasar	Per paten	Rp	2.500.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250. 000,00



- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
10). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	3.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
11). Tahun ke-11 (tahun kesebelas seja tanggal penerimaan permohonan paten):	ık		
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
12). Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000 .000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250. 000,00
13). Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
14). Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):	S	·	
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
15). Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00



- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
16). Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000 .000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
17). Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000 .000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
18). Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
19). Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
20). Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):			
a). Dasar	Per paten	Rp	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	250.000,00
v. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:		.*	
 Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten) 		·	
a). Dasar	Per paten	Rp	550:000,00



- 24 -

JENIS PENER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJA	K SATUAN		TARIF
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
2).	Tahun ke-2 (tahun kedua sejal tanggal penerimaan permohon paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	550.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
3).	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejal tanggal penerimaan permohon paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	550.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
4).	Tahun ke-4 (tahun keempat se tanggal penerimaan permohon paten)			
	c). Dasar	Per paten	Rp	550.000,00
^	d). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
5).	Tahun ke-5 (tahun kelima sejal tanggal penerimaan permohona paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	1.100.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rρ	50.000,00
6).	Tahun ke-6 (tahun keenam seja tanggal penerimaan permohona paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	1.650.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	: Rp	50.000,00
7).	Tahun ke-7 (tahun ketujuh seja tanggal penerimaan permohona paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	2.200.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00



- 25 -

JENIS PENER	RIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
8).	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	2.750.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
9).	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penermaan permohonan paten)			
	a). Dasar	Per paten	Rp	3.300.000,00
	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50.000,00
10)). Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		·	
,	a). Dasar	Per paten	Rp	3.850.000,00
1	b). Biaya tiap klaim	per klaim	Rp	50. 000,0 0
bia	nda keterlambatan atas pembayaran ya (Jasa) tahunan pemeliharaan en atau Paten Sederhana	per paten		2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
	ya (jasa) administrasi permohonan en melalui <i>Paten Cooperation Treaty</i> T)	per permohonan	Rр	1.000.0000,00
	mohonan Pelaksanaan Paten Sccara gional	per permohonan	Rp	3.000.000,00
mel uns	erlambatan permohonan paten alui PCT Fase Nasional dikarenakan sur ketidaksengajaan (unintentional & care)	per permohonan	Rp	5.000.000,00
3. Merek	•			
pe	rmohonan pendaftaran merek dan rmintaan perpanjangan perlindungan erek terdaftar:			



- 26 -

JENIS PEN	ERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	l). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp	600.000,00
	2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macain barang /jasa per kelas	Rp	50.000,00
	3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis	per permohonan	Rp	500.000,00
4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	Rp	600.000,00
5	5). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang/jasa per kelas	Rp	50.000,00
6	o). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:			
	1). UKM	per kelas	Rp	1.000.000,00
	2). Non UKM	per kelas	Rp	2.000.000,00
7). Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per kelas	Rp	1.500.000,00
	Pengajuan keberatan atas permohonan nerek	per permohonan	Rp	500.000,00
	Pengajuan keberatan atas Permohonan ndikasi geografis	per permohonan	Rp	500.000,00
d. F	Permohonan banding merek	per permohonan	Rp	2.000.000,00
e. F	Permohonan banding indikasi geografis	per permohonan	Rp	2.000.000,00
f. E	Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek	per sertifikat	Rp	100.000,00
	Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat ndikasi geografis	per sertifikat	Rp	100.000,00



- 27 -

JENIS PE	NER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
h.	Bia mei	ya pencatatan dalam daftar umum rek:			
	1).	Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permohonan per nomor	Rp	300.000,00
	2).	Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permohonan per nomor	Rp	500.000,00
	3).	Pencatatan perjanjian lisensi	per permohonan per nomor	Rp	500.000,00
	4).	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permohonan per nomor	Rp .	150.000,00
	5).	Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp	300.000,00
	6).	Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permohonan per nomor	Rp	500.000,00
	7).	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permohonan per nomor	Rp	300.000,00
i.	Peri	mohonan petikan resmi dan mohonan keterangan tertulis ngenai merek:			r
	1).	Permohonan petikan resmi pendaftaran merek	per permohonan per nomor	Юp	150.000,00
	2).	Permohonan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permohonan per nomor	Rp	200.000,00
	3).	Permohonan keterangan tertuli mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek deng merek yang sudah terdaftar	permohonan	Rр	200.000,00



- 28 -

JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
j.	Biaya Permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permohonan per nomor	Rp	100.000,00
k.	Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permohonan per nomor	Rp	250.000,00
1.	Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis	per permohonan	Rp	500.000,00
m.	Pencatatan Perubahan buku persyar Indikasi Geografis	atan per permohonan	Rp	100.000,00
n.	Pencatatan pemakaian Indikasi Geografis	per permohonan	Rp	500.000,00
0.	Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaa Intelektual	n Per orang	Rp	5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

TIO SAPTO NUGROHO